



## **PUTUSAN**

Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Windah Suci Hartatik Binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko Baju), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Temu Dewi (dekat Villa Indah Manis), Br/link Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Rofiki Bin Bunadi, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 April 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Proyek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Krajan, Rt/rw 004/025, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 22 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kota Jember, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 06 Januari 2017, sesuai Buku Akta Nikah Nomor: 0049/49/1/2017, tertanggal 06 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Temu Dewi (dekat villa indah manis), Br/Link Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
  - b. Sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dalam hal membina rumah tangga sehingga Tergugat melaukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, menampar, mencekik leher Penggugat.
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 April 2019, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat telah meninggalkan rumah dengan alasan balik kekampung halaman di Jember, sehingga sampai dengan saat ini sudah tidak ada keharmonisan kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi balik mencari atau menemui Penggugat yang berada di Bali;
6. Bahwa sejak pisah ranjang Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak bershasil. Tanggapan dari keluarga kedua belah pihak menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sikap kasarnya terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ahmad Rofiki bin Bunadi) terhadap Penggugat (Windah Suci Hartatik binti Anwar);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang - undang ;

**SUBSIDAIR** ; Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 0095/Pdt.G/2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/49/II/2017, tanggal 6 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kota Jember. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Mohor bin Munikah umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Uluwatu, Br. Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jember, kemudian sekitar dua tahun yang lalu pindah ke Pecatu, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa dua bulan sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi yang menanggung kebutuhan Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, bahkan saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan mengarahkan

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata bor ke arah perut Penggugat, sedangkan mesinnya dalam kondisi menyala;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat baik pertengkaran yang berupa cekcok mulut maupun pertengkaran yang diwarnai kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jember;
- Bahwa selama berpisah, mereka tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Irawati binti Saikun umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Uluwatu, Br. Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jember, kemudian pindah ke Pecatu, Kuta Selatan, Badung;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali atau sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah dan cemburu karena Penggugat tidak mau dipeluk;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi yang menanggung kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi hanya sering melihat Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menurut cerita

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat mengancam Peggugat dengan mengarahkan mata bor ke arah perut Peggugat, sedangkan mesinnya dalam kondisi menyala;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung, namun saksi pernah melihat memar di bagian muka Peggugat dan melihat leher Peggugat merah akibat cekikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jember;
- Bahwa selama berpisah, mereka tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun Peggugat tetap keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak Januari 2018 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT. Puncaknya pada bulan April 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jember dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazege/en* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanyan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak tersebut sudah tidak rukun karena sering bertengkar sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali. Mengenai waktu pertengkarnya kedua saksi berbeda. Hal ini bisa saja terjadi karena kedua saksi tidak ingat secara persis kapan peristiwa pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi, namun Majelis Hakim mengambil keterangan saksi kedua dikarenakan waktu tersebut lebih mendekati dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Mengenai penyebab pertengkarnya kedua saksi memberikan keterangan yang tidak jauh beda, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dalam hal ini saksi kedua tidak menyebut cemburu merupakan akibat dari Penggugat tidak mau dipeluk oleh Tergugat. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui ketika terjadi pertengkar selalu terjadi kekerasan fisik seperti pemukulan ataupun kekerasan yang lain. Saksi pertama mengetahui karena saksi sering melihat baik pertengkar yang berupa cekcok mulut ataupun pertengkar yang diwarnai kekerasan fisik, sedangkan meskipun tidak secara langsung melihat

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, namun saksi tersebut pernah melihat Penggugat menangis karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Selain itu Penggugat juga pernah menceritakan Tergugat yang mengancam Penggugat dengan mata bor dalam kondisi mesin menyala kepada Penggugat dan saksi juga pernah melihat memar akibat dipukul ataupun dicekik Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan puncaknya sekitar pertengahan tahun 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jember sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi. Upaya damai sudah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat cemburu dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkarannya, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jember;
- Bahwa sejak pisah, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan dalam pertengkarannya Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah tidak adanya rasa kasih sayang yang ditunjukkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemandlaratan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa' yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما وان لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب  
التواصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرروالخلل. منها ان من  
الطبائع ما يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما راد شر النبو (اي الخلاف)  
وتتغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu baâ€™™in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp606.000,00 ( enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. PNBP panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp606.000,00
( enam ratus sebelas ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13  
Putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)